



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Bealanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal.....bulan.....tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3688);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor.....Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.247.313.500.000,00	
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.920.000.000.000,00</u>	
Surplus/ (Defisit)		Rp. (672.686.500.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp. 846.050.066.648,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 87.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 759.050.066.648,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :		Rp 86.363.566.648,00

P a s a l 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 38.249.500.000,-
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.198.734.000.000,-
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 10.330.000.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 650.000.000,-
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 473.500.000,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 10.200.000.000,-
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 35.926.000.000,-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 1.039.329.000.000,-
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 159.405.000.000,-
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. -
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. -
 - c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 6.830.000.000,-
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dari pemerintah lainnya sejumlah Rp. -

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 402.839.585.791,31,-
 - Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.497.775.375.208.69,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- Belanja pegawai sejumlah Rp. 181.566.664.750,31,-
 - Belanja bunga sejumlah Rp. -
 - Belanja subsidi sejumlah Rp. 31.139.661.041,-
 - Belanja hibah sejumlah Rp. 70.940.000.000,-
 - Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 67.455.000.000,-
 - Belanja bagi hasil sejumlah Rp. -
 - Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 45.238.260.000
 - Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 6.500.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :
- Belanja pegawai sejumlah Rp. 100.388.709.737,-
 - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 393.100.984.029,-
 - Belanja modal sejumlah Rp. 1.004.285.681.442.69,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Penerimaan sejumlah Rp. 1.692.100.133.296,-
 - Pengeluaran sejumlah Rp. 192.748.605.648,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa lebih Perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 1.692.100.133.296,-
 - Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
 - Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah Rp. -
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
 - Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
 - Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 177.748.605.648,-
 - Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -
 - Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 15.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian Lebih Lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBD;
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan, Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

P a s a l 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


P a s a l 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 10 Maret 2007

BU P A T I N A T U N A,



Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ILYAS SABL I, M.Si

Penbina Utama Muda

Nip. 010220815

Lampiran I : PERATURAN DAERAH

Nomor : 2 Tahun 2007

Tanggal : 10 March 2007

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN APBD
Tahun Anggaran 2007

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	38,249,500,000.00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	650,000,000.00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	473,500,000.00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,200,000,000.00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35,926,000,000.00
4.2.	Dana Perimbangan	1,198,734,000,000.00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1,039,329,000,000.00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	159,405,000,000.00
4.3.	Lain - lain pendapatan yang sah	10,330,000,000.00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	1,000,000,000.00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	6,830,000,000.00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2,500,000,000.00
	Jumlah PENDAPATAN	1,247,313,500,000.00
5.	BELANJA	
5.1.	Belanja Tidak Langsung	402,839,585,791.31
5.1.1.	Belanja Pegawai	181,566,664,750.33
5.1.3.	Belanja Subsidi	31,139,661,041.00
5.1.4.	Belanja Hibah	70,940,000,000.00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	67,455,000,000.00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	45,238,260,000.00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	6,500,000,000.00
5.2.	Belanja Langsung	1,497,775,375,208.69
5.2.1.	Belanja Pegawai	100,388,709,737.00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	393,100,984,029.00
5.2.3.	Belanja Modal	1,004,285,681,442.69
	Jumlah BELANJA	1,900,614,961,000.00
	Surplus / (Defisit)	(653,301,461,000.00)
6.	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1,692,100,133,296.00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	1,692,100,133,296.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1,692,100,133,296.00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	192,748,605,648.00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	177,748,605,648.00
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	15,000,000,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	192,748,605,648.00
	Pembiayaan neto	1,499,351,527,648.00
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	846,050,066,648.00

RANAI, 10 March 2007

BUPATI NATUNA



Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si